

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-  
NUNDA PEMBAYARAN**  
**(Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S. H.)**

Oleh:  
**UMI RIZQOTUL FADILA**  
NIM.1423202040

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Umi Rizqotul Fadila  
NIM : 1423202040  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi terhadap fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 1 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

  
**Umi Rizqotul Fadila**  
NIM. 1423202040



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA  
PEMBAYARAN (Studi Terhadap Fatwa DSN MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000)**

Yang disusun oleh **Umi Rizqotul Fadila (NIM. 1423202040)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Supani, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**M. Bachrul Ulum, SH., MH.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

**Hj. Durotun Nasab, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 21 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

---

### PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA  
PEMBAYARAN (Studi Terhadap Fatwa DSN MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000)**

Yang disusun oleh **Umi Rizqotul Fadila (NIM. 1423202040)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Supani, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**M. Bachrul Ulum, SH., MH.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 21 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Umi Rizqotul Fadila, NIM: 1423202040 yang berjudul:

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA  
PEMBAYARAN  
(Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 1 Agustus 2018  
Pembimbing



**Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

## MOTTO

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا

“Jangan kalian mengikuti hawa nafsu (kecenderungan diri) karena ingin menyimpang dari kebenaran” (QS. an-Nisa ayat 135).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 100.

**Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran**  
**(Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000)**

Umi Rizqotul Fadila  
NIM 1423202040

Abstrak

Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah adalah suatu masalah yang sering terjadi pada sebuah lembaga keuangan, khususnya pada lembaga keuangan Syari'ah. maka pentingnya suatu tindakan yang harus dilakukan oleh LKS kepada nasabah yang sering menunda-nunda hutang, salah satunya adalah memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap nasabah agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan adanya sanksi yang diterapkan pada LKS ini maka kemudian Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan DSN-MUI tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan bagaimana metode *istinbat* hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan diatas. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI serta metode *istinbat* penetapannya.

Metode *istinbat* fatwa DSN-MUI disesuaikan dengan aturan pedoman prosedur penetapan fatwa, kemudian dianalisis secara *content analysis* untuk mengetahui metode yang digunakan oleh DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Dalam menyimpulkan data-data, penulis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori atau proses pengorganisasian fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi, penyimpulan ini bertujuan mengetahui metode penetapan fatwa.

Kata kunci : Sanksi, Nasabah, Penundaan, dan Metode *Istinbat*.

## **PERSEMBAHAN**

Karya kecil ini penulis dedikasikan untuk:

1. Orang tua ku tercinta bapak Aminudin dan Ibu Faridah yang telah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan penulis selama mencari ilmu, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keselamatan dunia akhirat.
2. Untuk adik-adik ku tersayang Diana Aminatun Nadila (Dian) dan M. Ilzam Khoeror Rizqi (Izam), kalian sebagai semangat ku untuk menyusun tugas ini lebih cepat.
3. Untuk mas afid yang sudah menemani hari-hari ku, memotivasi, mendengarkan segala keluh kesah ku dalam menulis skripsi ini, dan memberikan arahan dan saran baik untuk terselesaikannya skripsi ini.
4. Untuk keluarga besar ku dari mbah H. Saedi dan keluarga mbah H. Mahwi, terimakasih atas segala dukungan dan bantuan, semoga Allah memberikan ganjaran besar untuk kalian.

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I

و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U
---	---------------	--------	---

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūd</i>

## C. Ta' Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
------	-----------------------

جزية	Ditulis <i>jizyah</i>
------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقین : wa innalāhaha lahuwa khair ar-rāziqīn

أهل السنة : ahlusunnah atau ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis yakin *sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya khususnya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A. ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Drs. H. Ansori, M. Ag., selaku Penasehat Akademik penulis. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Perwokerto.
9. Bapak dan Ibu tercinta Aminudin dan Faridah, terima kasih atas bimbingan, support dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang penulis raih dapat membahagiakan Bapak dan Ibu, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Doa restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis.
10. Adik-adiku Dian dan Izam, yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, semoga penulis selalu bisa memberikan contoh yang baik untuk kalian.
11. Guru sekaligus orang tua penulis di PP. Darul Abror (Abah Ky. Taufiqurrahman besertra keluarga) yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan serta do'a restu kepada penulis.
12. Terima kasih penulis sampaikan pada "Mufid Hapidin, S. Sy." Dengan segala pengorbananya, menemani, membantu, mendengarkan selalu keluh kesah penulis ketika menyusun skripsi, serta selalu memotivasi dan memberikan dukungan penuh demi terselesaikanya skripsi ini.

13. Teman-temanku di Pondok Pesantren Darul Abror, khususnya keluarga keduku yaitu kamar Mar'atus Solihah 2 (Afi, Cunong, Caca, Nani, Firda, Okta, Pita, Seki, Ikrima dan Mba Yeni) yang telah menemani penulis dalam segala suka dan duka serta memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Teman-teman ku di komplek Mar'atus Solihah Bawah Pondok Pesantren Darul Abror, khususnya angkatan 2014, Emak N Asih, Slimi, Wahyu, Tuwil, Aini, mba Windi dan Lindong yang telah bersama-sama berjuang dan saling menguatkan untuk tetap bertahan melewati lika-liku kehidupan selama 4 tahun.
15. Seluruh santri Pondok Pesantren Darul Abror, khususnya seluruh santri putri yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman, dan akan menjadi kenangan terindah dalam hidup penulis.
16. Sahabat-sahabat fakultas Syari'ah, khususnya keluarga besar Hukum Ekonomi Syari'ah A angkatan 2014 (te Izah, te Neli, Yumna, Maroh, Nik, mba Desi, Lela dan Umay) dan yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan kenangan yang sangat berarti bagi penulis.
17. Sahabat dan sekaligus sudah ku anggap sebagai sudaraku sendiri, mba tir, mba deci, yuyuh, iza, dan lia semoga silaturahmi kita tetap terhubung walaupun jarak kita sudah tidak sedekat dulu.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, Amin.


Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 1 Agustus 2018

Penulis



**Umi Rizqotul Fadila**  
NIM. 1423202040



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II FATWA DAN SANKSI</b>	
A. Fatwa.....	16
1. Pengertian Fatwa .....	16

2. Metode Penyampaian Fatwa .....	17
3. Kaidah-kaidah <i>Istinbāt</i> dalam berfatwa .....	18
4. Sumber Hukum Putusan Fatwa .....	21
5. Cara Penunjukan Lafaz .....	28
B. Sanksi .....	31
1. Pengertian Sanksi .....	31
2. Tujuan Sanksi .....	33
3. Macam-macam Sanksi .....	34
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI FATWA DEWAN</b>	
<b>SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA</b>	
A. Sejarah Terbentuknya DSN-MUI .....	39
B. Tugas dan Wewenang DSN-MUI .....	44
C. Mekanisme dan Tata Kerja DSN-MUI .....	47
D. Metode Penetapan Fatwa dan Prosedur Pemberian Fatwa .....	49
 <b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 .....	53
B. Analisis metode <i>Istinbāt</i> Hukum Fatwa DSN-MUI tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran .....	55
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
C. Kata Penutup .....	74
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Sertifikat PPL dan Magang profesi
- Lampiran 9 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 10 Sertifikat Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 11 Sertifikat Lulus Ujian Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Lulus Ujian Bahasa
- Lampiran 13 Sertifikat Lulus BTA-PPI
- Lampiran 14 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 15 Sertifikat Opak
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR SINGKATAN

DSN : Dewan Syari'ah Nasional

Hlm : Halaman

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

LKS : Lembaga Keuangan Syari'ah

MUI : Majelis Ulama Indonesia

N.n. : *No Name*

No. : Nomor

SAW : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

SWT : *Subḥānahū Wa Ta'ālā*

t.k. : Tanpa Kota

t.n. : Tanpa Nama

t.p. : Tanpa Penerbit

t.t. : Tanpa Tahun.

Terj. : Terjemahan

UIN : Universitas Islam Negeri

UUD : Undang-Undang Dasar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusan-Nya, Muhammad SAW, yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci al-Qur'an dan sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain.<sup>3</sup>

Rasulullah dalam hadisnya menerangkan bahwa sesama muslim adalah saudara. Terkait dengan itu, dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa bagi seorang muslim dianjurkan untuk melakukan tiga hal; pertama, tidak saling mendzalimi dan menjerumuskan ke dalam kerusakan. Kedua, saling membantu memenuhi kebutuhan diantara mereka. Ketiga, berusaha untuk saling menghilangkan kesulitan diantara mereka. Tindakan seperti ini dianggap sebagai tindakan yang sangat terpuji. Islam sangat menganjurkannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 26.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

<sup>4</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 141.

Kebutuhan seorang muslim dalam kehidupan sangat beragam, yang terpenting harus terjauh dari riba dan harus ada yang menciptakan usaha yang jauh dari riba, dan ekonomi Islam mencoba menciptakan lembaga untuk membantu masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhannya agar terhindar dari riba yang dilarang dalam agama Islam.

Elemen penting ekonomi Islam meliputi sektor uang, investasi, dan perbankan. Menurut Sami Hassan Hamoud, embrio perbankan Islam dimulai sejak Nabi Saw. Sebelum menjadi Rasul. Dia dipercaya untuk menyimpan deposit orang banyak. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi memerintahkan Ali untuk mengembalikan deposit kepada yang punya. Aktivitas pengiriman uang telah dikenal sejak awal Islam.<sup>5</sup>

Ide perbankan Islam modern mulai ada pertengahan abad ke -20 M, tepatnya pada dekade 40-an. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>6</sup>

Dengan adanya lembaga keuangan syari'ah ini masyarakat muslim terbantu dalam menangani masalah keuangan yang sedang dihadapi. Misalnya dengan meminjam sejumlah uang kepada bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya untuk didirikan usaha tertentu dan tentunya dengan berprinsipkan syari'ah.

---

<sup>5</sup> M. Nur Yasin, *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 2-3.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

Hutang adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. *qard* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Akad *qard* adalah murni akad tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.<sup>7</sup>

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ketika berhutang adalah masalah tentang pengembalian hutangnya, telat membayarkan atau menyetorkan uang pada bank padahal sudah waktunya untuk penyeteran. Penundaan hutang ini dilakukan oleh siapa saja baik yang mampu dalam membayar maupun orang yang sedang tidak mempunyai dana untuk membayar hutang. Jika penundaan ini dibiarkan saja tanpa ada sanksi yang tegas maka penundaan ini akan terus menerus terjadi bagi nasabah yang bermalas-malasan untuk membayarkan angsurannya.

Pemberlakuan sanksi penundaan ini terjadi bukan hanya pada Lembaga Keuangan Syariah saja, banyak bagi lembaga maupun organisasi bahkan perseorangan mengenakan sanksi kepada peminjam uang jika pembayaran hutangnya tidak sesuai dengan tanggal penetapan pembayaran. Sanksi ini biasanya berbentuk dana tambahan angsuran tiap harinya.

Dalil yang berkaitan dengan masalah penundaan pembayaran antara lain adalah:

---

<sup>7</sup> Yazid Afandi, *Fiqh...*, hlm. 137.

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Penangguhan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah sebuah ketidakadilan.”<sup>8</sup>

Hadis tersebut juga menegaskan bahwa pentingnya pembayaran hutang oleh orang yang berhutang, apalagi jika yang berhutang adalah orang yang kaya atau mampu maka diwajibkan baginya untuk membayar dan tidak boleh untuk menanggukkan hutangnya. Jika pengusaha muslim itu sendiri berhutang demi usahanya, maka ia juga harus membayarnya. Dalam islam, pembayaran hutang memiliki kedudukan yang sangat penting hingga dosa-dosa orang yang mati *syahid* akan diampuni kecuali untuk utang-utangnya yang belum terbayar.<sup>9</sup>

Sedangkan keterangan yang membolehkan sanksi kepada orang-orang yang menunda pembayaran adalah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i yaitu:

لِيَ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”<sup>10</sup>

Bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang pengharaman mengulur-ulur waktu pada penundaan hutang apabila dalam keadaan kaya dan mampu untuk melunasinya. Bahwasanya orang kaya yang mengulur-ulur pelunasan

<sup>8</sup> Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari syarah: Shahih Bukhari*, terj. Amirudin juz 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 116.

<sup>9</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 185.

<sup>10</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, Sunan an-Nasa’iy juz 4, terj. Bey Arifin, dkk. (Semarang: Asy Syfa, 1992), hlm. 519.

hutang maka pemilik hutang tidak berdosa untuk menjulukinya sebagai orang yang lalai akan pelunasan hutang dan mengulur-ulur waktu serta tidak mau melunasi hutangnya, dan orang yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka tidak halal bagi pemilik hutang untuk mencoreng kehormatannya namun harus menunggu hingga ia lapang.

Memang tidak ada ayat al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang jenis sanksi untuk orang-orang yang menunda-nunda pembayaran ini, tetapi dengan menimbang segala keadaan perlunya sanksi ini sangat penting diterapkan kepada orang yang menanggukkan hutangnya hal ini hanya bertujuan untuk membuat jera kepada yang berhutang.

Dengan permasalahan tersebut maka Dewan Syari'ah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan yang terjadi, untuk segera memutuskan jenis sanksi apa yang pantas menurut pandangan hukum Islam.

Menurut Jaih Mubarak, anggota BPH DSN-MUI, pembentukan DSN berguna untuk melakukan kajian-kajian fiqh muamalah dan menetapkan menjadi fatwa agar masyarakat dan industri/ lembaga bisnis memiliki panduan dalam melakukan bisnis. Dari segi kerangka ilmu hukum, DSN-MUI merupakan institusi yang bertugas menjaga dan mengharmoniskan nilai-nilai

muamalah dengan nilai-nilai dan praktik bisnis (domain pembuatan hukum).<sup>11</sup>

Mengenai sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 16 September Tahun 2000 dengan nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 telah menetapkan fatwa tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yaitu:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 204.

<sup>12</sup> Dewan Syari'ah Nasioan MUI, *sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran* pdf.

Dari uraian diatas, penyusun tertarik untuk meneliti mengenai pandangan Dewan Syari'ah Nasional MUI , serta bagaimana metode *istinbāḥ* DSN MUI tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dari permasalahan diatas fatwa DSN MUI tentang sanksi tersebut perlu diteliti dalam bentuk skripsi, yang berjudul “ **SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN (Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000).**”

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### 1. Sanksi

Sanksi adalah tindakan mengenai perekonomian dan sebagainya sebagai hukuman kepada suatu negara.<sup>13</sup>

### 2. Nasabah

Nasabah adalah perbandingan, pertalian atau orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank (dalam hal keuangan).<sup>14</sup>

### 3. Pembayaran

Pengembalian uang kepada bank yang telah memberikan pinjaman beberapa uang yang telah ditentukan waktunya ketika akad dilaksanakan.

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 997.

<sup>14</sup> *Ibid...*, hlm. 563.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis uraikan, maka pokok permasalahan yang dapat penulis bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi atas nasabah mampu yang telat membayar hutang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 17/DSN-MUI/IX/2000?
2. Bagaimana metode *istinbāt* Hukum (DSN-MUI) dalam mengeluarkan keputusan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sanksi bagi nasabah mampu yang telat membayar hutang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 17/DSN-MUI/IX/2000.
- b. Menjelaskan metode *istinbāt* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan pengetahuan bagi pembaca
- b. Sebagai kontribusi wacana pemikiran dalam Hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah serta dapat memberi sumbangan

pemikiran dan rujukan kepada penelitian lebih lanjut terkait sanksi nasabah mampu yang telat membayar hutang tinjauan fatwa DSN-MUI.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran diatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai sanksi nasabah yang terdapat unsur riba yang di haramkan didalam al-Qur'an.

Helwe Tutilawati fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap denda penundaan pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor cabang Syari'ah Surabaya". Skripsi ini membahas tentang nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran KPR (Kredit Pembayaran Rumah) , bank BTN memberikan sanksi denda kepada nasabah mampu maupun tidak mampu. Dalam hal ini telah menyimpang dari putusan fatwa MUI, bahwa denda hanya dilakukan oleh nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa tersebut juga telah ditetapkan mengenai dana denda yang diambil dari nasabah maka digunakan untuk dana sosial, tetapi yang terjadi pada bank BTN Syari'ah dialokasikan ke pendapatan seperti gaji tambahan pada karyawan.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian yang dulu dan sekarang adalah penelitian yang dulu

---

<sup>15</sup> Helwe Tutilawati "Analisi Hukum Islam terhadap Denda Penundaan Pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Surabaya" skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 65-66.

membahas penerapan denda yang ada di PT. Bank BTN Surabaya yang dianalisis dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sekarang fokus terhadap analisis metode *istinbāt* yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan fatwa tersebut.

Lihatul Wahidah fakultas Syari'ah IAN Wali Songo Semarang tahun 2010 dengan judul "Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di BMT Fajar Mulia Ungaran". Skripsi ini membahas tentang Implementasi fatwa DSN-MUI mengenai sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini terlihat bahwa pihak BMT memiliki pertimbangan sendiri ketika mengenakan sanksi denda sejumlah uang kepada masyarakat kelas menengah ke bawah maka akan memberatkan nasabah, jadi dari pihak BMT menggantinya melakukan eksekusi jaminan untuk ganti rugi biaya pokok.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran yang ada di BMT Fajar Mulia yang diimplementasikan dengan sanksi yang sudah ditentukan didalam fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian yang sekarang fokus terhadap analisis metode *istinbāt* yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan fatwa tersebut.

Muhammad Abdul Malik fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016 dengan judul "Implementasi Fatwa Dewan

---

<sup>16</sup> Lihatul Wahidah "Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di BMT Fajar Mulia Ungaran" skripsi (Semarang: IAN Wali Songo,2010), hlm. 58.

Syari'ah Nasional NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (Studi kasus di BMT Sejahtera Mangkang Kota Semarang)". Skripsi ini membahas bahwa praktek pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT Nu Sejahtera Semarang meliputi sanksi teguran, sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran, eksekusi jaminan adn *black list* untuk pengajuan selanjutnya. Dan implementasi sanksi pada BMT tersebut belum sepenuhnya mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI ini, karena sanksi denda uang ini masih di pukul ratakan kepada siapa saja anggota yang telah melalaikan kewajibanya tanpa pandang bulu.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian yang dulu dan sekarang adalah penelitian yang dulu membahas implementasi Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sedangkan penelitian yang sekarang fokus terhadap analisis metode istinbat yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan fatwa tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>18</sup> Peneliti akan mengkaji buku

---

<sup>17</sup> Muhammad Abdul Malik, "Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (Studi kasus di BMT Sejahtera Mangkang Kota Semarang)" skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 93.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 3.

atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang menyebar pada masing-masing sumber data/subjek penelitian perlu dikumpulkan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.<sup>19</sup> Dalam proses pengumpulan data metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencarian data yang dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi dimasa mendatang. Sumber Primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data-data yang penulis ambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapaun data-data sekunder meliputi:

---

<sup>19</sup> Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian* (Malang: Intimedia, 2012), hlm. 73.

<sup>20</sup> Sukandarrumadi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gdjah Mada University Press, 2012), hlm. 101.

- 1) *Fiqh Islam 7*, karya Wahbah az-Zuhaili. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Diterbitkan oleh Gema Insani tahun 2011.
- 2) *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2*, karya Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani. Penerjemah Muhammad Isnain dkk. Diterbitkan oleh Darus Sanah Press tahun 2007.
- 3) *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, karya Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. Penerjemah Musthofa 'Aini dkk. Diterbitkan oleh Darul Haq tahun 2017.
- 4) *Hukum Pidana Islam*, karya Ahmad Wardi Muslich, diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2005.
- 5) *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, karya Ismail Nawawi, diterbitkan oleh Galia Indonesia tahun 2012.
- 6) Makalah, majalah, surat kabar diktat atau catatan yang menunjang serta memberikan kontribusi yang lebih mendukung untuk lebih menguatkan sumber data dalam penulisan skripsi ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam analisis data diolah sedemikian rupa, dengan menggunakan teori dan metode dalam rangka memperoleh temuan-

temuan baru. Dengan kalimat lain, sebagai tujuan utama penelitian temuan baru dihasilkan melalui analisis data.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah *Metode Content Analysis*. *Metode Content Analysis* adalah analisis kajian data. Dengan metode ini penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum, yang bertujuan memberi petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, berikut penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang akan dibahas, sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Pada bagian kedua merupakan pokok-pokok permasalahan skripsi yang disajikan dalam bentuk bab I sampai V.

Bab I: berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: berisikan tentang fatwa dan sanksi yang akan dipaparkan tentang teori-teori yang akan menjadi dasar pada penelitian ini. Oleh karena itu pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan

---

<sup>21</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 301.

tentang teori fatwa, yaitu: pengertian fatwa, metode pemberian fatwa, kaidah-kaidah *istinbāt* dalam berfatwa, sumber hukum putusan fatwa, dan cara penunjukan lafaz. Sub bab kedua menjelaskan tentang sanksi, yaitu: pengertian sanksi, tujuan sanksi, dan macam-macam sanksi.

Bab III: Pada bab ini berisikan tentang Gambaran umum mengenai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu: Sejarah terbentuknya DSN-MUI, tugas dan wewenang DSN-MUI, mekanisme dan tata kerja DSN-MUI, dan metode penetapan fatwa dan prosedur pemberian fatwa DSN-MUI.

Bab IV: pada bab ini berisikan tentang analisis fatwa DSN-MUI tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, diantaranya: Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000, dan analisis metode *istinbāt* hukum fatwa DSN-MUI tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Bab V: merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan, dan kata penutup. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan fatwa DSN-MUI mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang terdapat pada nomor putusan 17 tahun 2000, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan yang terikat antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah hubungan perdata. Dalam hal masalah kredit macet atau penundaan pembayaran oleh nasabah. Nasabah ada dua macam yaitu nasabah yang mampu yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayarnya dan nasabah yang mempunyai keinginan untuk membayar tetapi tidak mampu karena faktor dari luar yang menghalangi untuk membayarnya. Undang-undang perbankan telah menetapkan jenis sanksi yang diantaranya adalah sanksi denda uang, teguran tertulis dan eksekusi jaminan. Sanksi yang ditetapkan oleh fatwa ini adalah sanksi denda yang diberikan kepada nasabah mampu yang mempunyai itikad baik untuk membayarnya tetapi memilih untuk menunda-nunda pembayaran.
2. Metode *istinbāt* hukum sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah dengan menggabungkan dua metode *istinbāt* yaitu *bayani* dan *ta'lili* yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan teks dengan analisis dari segi makna lafaz dari teks al-Qur'an, dan hadis, serta memahami kalimat dengan pemahaman *'illat*.

## **B. Saran-saran**

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam kajian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian tentang masalah fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran masih belum banyak tergali khususnya pada dalil-dalil fatwa, oleh karena itu sudah barang tentu dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk kemudian bisa dikembangkan dan disumbangkan dalam pembinaan Islam, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Fatwa tentang sanksi ini perlu adanya sosialisasi pada masyarakat khususnya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada nasabahnya yang bermasalah.

## **C. Kata Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dengan kasih sayang dan pertolonganNya serta tentunya dengan disertai usaha, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir di IAIN Purwokerto.

Semua ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak . penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna

di dunia ini, sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada penulis mengharakan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis hanya bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syari'ah yang dalam mengenakan sanksi terhadap nasabahnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Asjmuni. *Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad an-Nasa'iy, Abu Abdur Rahman. Sunan an-Nasa'iy juz 4, terj. Bey Arifin, dkk. Semarang: Asy Syfa, 1992.
- Al-Bugha, Musthafa dan Mistu, Muhyiddin. *Al-Wafi; Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi* terj. Imam Sulaiman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Amir, Rahma. "Kerangka Metodologi Penalaran Hukum", *Al-Ahkam*, Vol. V No. 2, Desember 2015.
- Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Az-Zuhaili Wahbah. *fiqh Islam 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith jilid 1 (al-Fatikhah-at - Taubah)*, terj. Muhatadi dan dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam ABD-FIK*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dewan Syri'ah Nasioan MUI, *sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran* pdf.

- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fariana, Andi. "Urgensi Fatwa dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", Vol. 12 No. 1 Juni 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Imam al-Hafizh, *Fath al-Bari syarah: Shahih Bukhari*, terj. Amirudin juz 13. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010..
- Irfan, M. Nurul dan Musyarafah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Karim, Abdul. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- \_\_\_\_\_. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Malik, Muhammad Abdul. "Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (Studi kasus di BMT Sejahtera Mangkang Kota Semarang)" skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2016.

- Mudzar ,Atho. Yusuf, Choirul Fuad, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munawaroh. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Intimedia, 2012.
- Muslich ,Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syrai'ah* (Jakarta: UI-Pers, 2011.
- Nasioanal, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Raharja, Ivan Fauzi. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan". *Inovatif* Vol. VII No. II Mei 2014.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- RI, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART, 2004.
- Soeparmono, R.. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Semarang: Mandar Maju, 2005.
- Sukandarrumadi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gdjah Mada University Press, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Surah at-Tirmidzi, Muhammad Isa bin. *Sunan at-Tirmidzi, juz II*, terj. Moh. Zuhri, Dipl, dkk. Semarang: Asy-Syfa', 1992.

Suraji, Muhammad. *Fatwa Hukum Islam*. t.k.:t.p., t.t..

Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir. *Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Iqbal dan Muraja'h. Jakarta: Darul Haq, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tutilawati, Helwe. "*Analisi Hukum Islam terhadap Denda Penundaan Pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Surabaya*" skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Wahidah, Lihatul. "*Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di BMT Fajar Mulia Ungaran*" skripsi. Semarang: IAN Wali Songo, 2010.

Widyaningsih. *Bank Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Yasin, M. Nur. *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

<https://tiurmargareth.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-hukum/pengertian-sanksi-hukum/>.